



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI KARMAWAN Bin M RUKMAN**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun / 26 Oktober 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih Lorong 7 Kelurahan Mariso  
Kecamatan Mariso Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/69/II/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 09 Juni 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengasilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;

Halaman 1 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal November 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 08 Juni 2023, Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 08 Juni 2023, Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. Nomor PDM-309/P.4.10/Enz.2/05/2023 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN bersalah melakukan Tindak Pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,,* sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar *Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan* penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

**Halaman 2 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersimpan dalam dompet kecil warna biru dengan berat awal 0,1061 gram dan berat akhir 0,0437 gram.
- 1 (satu) set alat isap terdapat pireks berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0031 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan laboratorium Labfor Makassar.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (*Lima Ribu Rupiah*).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendrawasih Lrg 7 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar atau tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, BASO (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), kemudian mengatakan "ok", selanjutnya terdakwa mengambil uang miliknya sejumlah Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) lalu diserahkan

**Halaman 3 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada BASO, kemudian BASO menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita saksi KASMAN dan saksi ASWAR masing-masing anggota Satnarkoba Polrestabes Kota Makassar bersama tim yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Cendrawasih Lrg 7 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar, setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, setelah dilakukan pengeldahan oleh saksi KASMAN dan saksi ASWAR ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dalam kamar tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) alat hisap ditemukan di dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 0357/ NNF / 1 / 2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh I Surya Pranowo, S.Si, M.Si dkk yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi kritsla bening dengan berat 0,1061 gram dan 1 (satu) set bong lengkap dengan pipa kaca/ pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0013 gram adalah benar milik DEDI KARMAWAN Bin M. RUKMAN yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 4 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendrawasih Lrg 7 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita saksi KASMAN dan saksi ASWAR masing-masing anggota Satnarkoba Polrestabes Kota Makassar bersama tim yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Cendrawasih Lrg 7 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar, setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, setelah dilakukan pengeldahan oleh saksi KASMAN dan saksi ASWAR ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dalam kamar tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) alat hisap ditemukan di dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 0357/ NNF / I / 2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh I Surya Pranowo, S.Si, M.Si dkk yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisi kritsla bening dengan berat 0,1061 gram dan 1 (satu) set bong lengkap dengan pipa kaca/ pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0013 gram adalah benar milik DEDI KARMAWAN Bin M. RUKMAN yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Halaman 5 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI KASMAN**, Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu secara Ilegal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti setelah penangkapan baru Saksi kenal atau mengetahui namanya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M.RUKMAN saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 00.30 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya dalam rumah sdr. DEDI KARMAWAN BIN M.RUKMAN
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) saset plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam dompet kecil warna biru,

**Halaman 6 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

➤ Bahwa adapun orang yang menyimpan berupa 2 (dua) saset plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN yaitu Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN sendiri yang menyimpannya berdasarkan pengakuan DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN.

➤ Bahwa adapun maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi dan Sebagian untuk dijual kembali.

➤ Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi temukan di peroleh dari Sdr. BASO pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam rumah sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN.

➤ Bahwa berawal pada saat Saksi melaksanakan tugas dan kemudian Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kepada Saksi bahwa adanya orang yang mau melakukan transaksi shabu-shabu di jalan Cendrawasih loring 7 Kota Makassar, dengan ciri-cirinya orangnya pendek, dan biasa dipanggil KARMAWAN, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung menindak lanjuti dan menuju kealamat yang informan berikan dan sesampainya dialamat yang dimaksud Saksi melakukan pemantauan dan melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud informan dengan lagak yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang informan berikan sehingga Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan di ketahui bernama Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN;

➤ BAHWA pada saat Saksi bersama AIPDA ASWAR.S.Psi melakukan penangkapan, dan kemudian Saksi memperkenalkan diri Saksi dengan mengatakan bahwa petugas kepolisian dari sat resnarkoba polrestabes Makassar dan menyuruh Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN, untuk diam ditempat pada saat itu. Saksi berteman melakukan

**Halaman 7 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan rumah Sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN dan menemukan 2 (dua) saset plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dalam kamar tepatnya atas tempat tidur sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN sedangkan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu Saksi bersama AIPDA ASWAR.,S.Psi menemukan di dapur rumah sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN dan di saksi sendiri sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN dengan jarak  $\pm$  1 (satu) meter, sehingga Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN bersama barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta mengunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI AZWAR**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu secara Ilegal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti setelah penangkapan baru Saksi kenal atau mengetahui namanya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

**Halaman 8 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M.RUKMAN saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 00.30 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya dalam rumah sdr. DEDI KARMAWAN BIN M.RUKMAN
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) saset plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun orang yang menyimpan berupa 2 (dua) saset plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN yaitu Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN sendiri yang menyimpannya berdasarkan pengakuan DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN.
- Bahwa adapun maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi dan Sebagian untuk dijual kembali.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi temukan di peroleh dari Sdr. BASO pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam rumah sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN.
- Bahwa berawal pada saat Saksi melaksanakan tugas dan kemudian Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kepada Saksi bahwa adanya orang yang mau melakukan transaksi shabu-shabu di jalan Cendrawasih loring 7 Kota Makassar, dengan ciri-cirinya orangnya pendek, dan biasa dipanggil KARMAWAN, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung menindak lanjuti dan menuju kealamat yang informan berikan dan sesampainya dialamat yang dimaksud Saksi melakukan pemantauan dan melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud informan dengan lagak yang mencurigakan dan sesuai

**Halaman 9 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ciri-ciri yang informan berikan sehingga Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki yang belakangan di ketahui bernama Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN;

- Bahwa pada saat Saksi bersama AIPDA ASWAR.S.Psi melakukan penangkapan, dan kemudian Saksi memperkenalkan diri Saksi dengan mengatakan bahwa petugas kepolisian dari sat resnarkoba polrestabes Makassar dan menyuruh Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN, untuk diam ditempat pada saat itu. Saksi berteman melakukan pengeledahan badan dan rumah Sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN dan menemukan 2 (dua) saset plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dalam kamar tepatnya atas tempat tidur sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN sedangkan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu Saksi bersama AIPDA ASWAR.,S.Psi menemukan di dapur rumah sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN dan di saksi sendiri sdr. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN dengan jarak  $\pm$  1 (satu) meter, sehingga Sdra. DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN bersama barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkoba Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 10 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam dompet warna biru, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) semuanya dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya didalam rumah.
- Bahwa adapun berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) semuanya tersimpan diatas tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu tersimpan didapur rumah Terdakwa kemudian di temukan oleh anggota Polri.
- Bahwa adapun berupa berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam dompet warna biru, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) semuanya dalam penguasaan Terdakwa semuanya dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa memperoleh berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam penguasaan Terdakwa dari tangan Sdr. BASO
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar jam 18.00 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa adapun terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BASO sebanyak 1 (satu) saset sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu

**Halaman 11 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat sekitar 0,5 g (nol koma lima gram) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun pemilik uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. BASO dengan cara bertemu langsung dengan sdr. BASO dimana sdr. BASO datang kerumah dan menawarkan sabu-sabu sehingga Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 800.000 (delapan Ratus ribu rupiah) karena sdr. BASO mengetahui bahwa Terdakwa pengguna sabu-sabu.
- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dari Sdr. BASO, Terdakwa membaginya dari 1 (satu) saset sabu-sabu menjadi 4 (empat) saset sabu-sabu.
- Bahwa adapun Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu – sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan. Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membagi Narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari 1 (satu) saset menjadi 4 (empat) sachet berisi narkoba jenis sabu-sabu saat itu yakni untuk Terdakwa konsumsi Sebagian dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa adapun terdakwa telah menjual 1 (satu) saset plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita di jalan cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjual Narkoba jenis sabu – sabu tersebut yakni tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan selain keuntungan sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) benar adalah uang hasil penjual narkoba jenis sabu-sabu bagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota polisi.

**Halaman 12 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. BASO terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita sdr. BASO datang kerumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,5g$  (nol koma lima gram) dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sampaikan ok, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Kembali menemui Sdr. BASO dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. BASO dan Sdr. BASO menyerahkan 1 (satu) saset klip narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sdr. BASO pulang meninggalkan rumah Terdakwa, setelah sdr. BASO pulang Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa membagi dari 1 (satu) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu menjadi 4 (empat) saset saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam dompet kecil warna biru dan menyimpannya diatas tempat tidur. Pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita ada pembeli datang kerumah Terdakwa membeli 1 (satu) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak kenal orangnya dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa simpan diatas tempat tidur bersama 3 (tiga) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu. sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 2 (dua) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, di mana sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah Terdakwa selesai konsumsi sabu-sabu tersebut alat isap sabu-sabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 00.30 wita anggota polisi datang menangkap Terdakwa dan mengeledah rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyaksikan dengan jarak 1 (satu) meter anggota polisi menemukan barang bukti diatas tempat tidur

**Halaman 13 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa berupa 2 (dua) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu ditemukan di dapur rumah Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa yang menyimpan semua barang bukti tersebut. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa tersangka mulai menjual narkotika jenis sabu – sabu yakni sejak pertengahan bulan Januari 2023.
- Bahwa terakhir kalinya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yakni pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa
- Bahwa benar terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) saset plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersimpan dalam dompet kecil warna biru dengan berat awal 0,1061 gram dan berat akhir 0,0437 gram.
- 1 (satu) set alat isap terdapat pireks berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0031 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan laboratorium Labfor Makassar.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP),

**Halaman 14 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4764/NNF/XII/2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI S.Farm selaku pemeriksa menerangkan bahwa 7 (tujuh) saset plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2548 gram dan urin milik Terdakwa ADI Alias DG. NGITUNG Bin AMIR adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian Saksi KASMAN dan ASWAR menemukan berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu

**Halaman 15 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam dompet warna biru, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) semuanya dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa petugas kepolisian Saksi KASMAN dan ASWAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya didalam rumah.
- Bahwa adapun berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) semuanya tersimpan diatas tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu tersimpan didapur rumah Terdakwa kemudian di temukan oleh anggota Polri.
- Bahwa adapun berupa berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam dompet warna biru, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) semuanya dalam penguasaan Terdakwa semuanya dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa memperoleh berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam penguasaan Terdakwa dari tangan Sdr. BASO
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar jam 18.00 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa adapun terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BASO sebanyak 1 (satu) saset sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 g (nol koma lima gram) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun pemilik uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BASO dengan cara bertemu langsung dengan sdr. BASO dimana sdr. BASO datang kerumah dan menawarkan sabu-sabu sehingga Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu

**Halaman 16 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp. 800.000 (delapan Ratus ribu rupiah) karena sdr. BASO mengetahui bahwa Terdakwa pengguna sabu-sabu.

- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dari Sdr. BASO, Terdakwa membaginya dari 1 (satu) saset sabu-sabu menjadi 4 (empat) saset sabu-sabu.
- Bahwa adapun Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu – sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan. Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari 1 (satu) saset menjadi 4 (empat) sachet berisi narkotika jenis sabu-sabu saat itu yakni untuk Terdakwa konsumsi Sebagian dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa adapun terdakwa telah menjual 1 (satu) saset plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita di jalan cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yakni tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan selain keuntungan sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) benar adalah uang hasil penjual narkotika jenis sabu-sabu bagian dari narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota polisi.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. BASO terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita sdr. BASO datang kerumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,5g$  (nol koma lima gram) dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sampaikan ok, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Kembali menemui Sdr. BASO dan

**Halaman 17 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada sdr. BASO dan Sdr. BASO menyerahkan 1 (satu) saset klip narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sdr. BASO pulang meninggalkan rumah Terdakwa, setelah sdr. BASO pulang Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa membagi dari 1 (satu) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu menjadi 4 (empat) saset saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam dompet kecil warna biru dan menyimpannya diatas tempat tidur. Pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita ada pembeli datang kerumah Terdakwa membeli 1 (satu) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak kenal orangnya dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa simpan diatas tempat tidur bersama 3 (tiga) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu. sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 2 (dua) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, di mana sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah Terdakwa selesai konsumsi sabu-sabu tersebut alat isap sabu-sabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wita anggota polisi Saksi KASMAN dan ASWAR datang menangkap Terdakwa dan mengeledah rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyaksikan dengan jarak 1 (satu) meter, dimana Saksi KASMAN dan ASWAR anggota polisi menemukan barang bukti diatas tempat tidur Terdakwa berupa 2 (dua) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu ditemukan di dapur rumah Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa yang menyimpan semua barang bukti tersebut. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkotika jenis sabu – sabu yakni sejak pertengahan bulan Januari 2023.

**Halaman 18 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yakni pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkoba Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4764/NNF/XII/2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI S.Farm selaku pemeriksa menerangkan bahwa 7 (tujuh) saset plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2548 gram dan urin milik Terdakwa ADI Alias DG. NGITUNG Bin AMIR adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu PERTAMA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkoba, ATAU

**Halaman 19 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KEDUA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat penerapan unsurnya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum hal mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "setiap orang" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

**Halaman 20 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

**Halaman 21 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

**Halaman 22 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) "toeeigening" adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

**Halaman 23 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para Saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur *Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian Saksi KASMAN dan ASWAR menemukan berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam dompet warna biru, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) semuanya dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian Saksi KASMAN dan ASWAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya didalam rumah;

**Halaman 24 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) semuanya tersimpan diatas tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu tersimpan didapur rumah Terdakwa kemudian di temukan oleh anggota Polri;

Menimbang, bahwa adapun berupa berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam dompet warna biru, 1 (satu) set alat isap sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) semuanya dalam penguasaan Terdakwa semuanya dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal jenis sabu – sabu dalam penguasaan Terdakwa dari tangan Sdr. BASO;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar jam 18.00 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BASO sebanyak 1 (satu) saset sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 g (nol koma lima gram) seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun pemilik uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BASO dengan cara bertemu langsung dengan sdr. BASO dimana sdr. BASO datang kerumah dan menawarkan sabu-sabu sehingga Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 800.000 (delapan Ratus ribu rupiah) karena sdr. BASO mengetahui bahwa Terdakwa pengguna sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dari Sdr. BASO, Terdakwa membaginya dari 1 (satu) saset sabu-sabu menjadi 4 (empat) saset sabu-sabu;

**Halaman 25 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu – sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan. Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di kamar tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari 1 (satu) saset menjadi 4 (empat) sachet berisi narkotika jenis sabu-sabu saat itu yakni untuk Terdakwa konsumsi Sebagian dan sebagian untuk Terdakwa jual Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) saset plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita di jalan cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yakni tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan selain keuntungan sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) benar adalah uang hasil penjual narkotika jenis sabu-sabu bagian dari narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. BASO terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wita;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita sdr. BASO datang kerumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,5g$  (nol koma lima gram) dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sampaikan ok, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Kembali menemui Sdr. BASO dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. BASO dan Sdr. BASO menyerahkan 1 (satu) saset klip narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sdr. BASO pulang meninggalkan rumah Terdakwa, setelah sdr. BASO pulang

**Halaman 26 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa membagi dari 1 (satu) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu menjadi 4 (empat) saset saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam dompet kecil warna biru dan menyimpannya diatas tempat tidur. Pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita ada pembeli datang kerumah Terdakwa membeli 1 (satu) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak kenal orangnya dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa simpan diatas tempat tidur bersama 3 (tiga) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu. sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 2 (dua) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, di mana sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah Terdakwa selesai konsumsi sabu-sabu tersebut alat isap sabu-sabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan didapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wita anggota polisi Saksi KASMAN dan ASWAR datang menangkap Terdakwa dan mengeledah rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyaksikan dengan jarak 1 (satu) meter, dimana Saksi KASMAN dan ASWAR anggota polisi menemukan barang bukti diatas tempat tidur Terdakwa berupa 2 (dua) saset klip berisi narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu ditemukan di dapur rumah Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa yang menyimpan semua barang bukti tersebut. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Narkorba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual narkotika jenis sabu – sabu yakni sejak pertengahan bulan Januari 2023.

Menimbang, bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yakni pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Cendrawasih Lorong 7, Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa;

**Halaman 27 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4764/NNF/XII/2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI S.Farm selaku pemeriksa menerangkan bahwa 7 (tujuh) saset plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2548 gram dan urin milik Terdakwa ADI Alias DG. NGITUNG Bin AMIR adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal a quo telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112

**Halaman 28 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijkheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaarheid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungs gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:

**Halaman 29 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersimpan dalam dompet kecil warna biru dengan berat awal 0,1061 gram dan berat akhir 0,0437 gram.
- 1 (satu) set alat isap terdapat pireks berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0031 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan laboratorium Labfor Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara untuk menambah pemasukan keuangan negara;;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

#### *Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam penanggulangan narkotika;

#### *Keadaan yang meringankan:*

- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat

**Halaman 30 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI KARMAWAN BIN M RUKMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** serta Denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersimpan dalam dompet kecil warna biru dengan berat awal 0,1061 gram dan berat akhir 0,0437 gram.
- 1 (satu) set alat isap terdapat pireks berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0031 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan laboratorium Labfor Makassar.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **Senin** Tanggal **11 September 2023**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ESAU YARISETOU, S.H**, dan **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **WIEYAWAN BATARA KENCANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ESAU YARISETOU, S.H**

**JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H**

2. **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

**HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H.**

Halaman 32 dari 32 hal Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Mks